



PUTUSAN

Nomor ----/Pdt.G/2019/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 07 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor ----/Pdt.G/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 April 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -----;
2. Bahwa semenjak menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama pertama kali di rumah orangtua Tergugat

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 tahun, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kampung Ciseuseup RT 003 RW 003 Desa Karyamukti Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karunia 1 (satu) anak yang bernama Risman, lahir tanggal 08 Maret 1999.

4. Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan September tahun 2016 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:

a. Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga nafkah yang di berikan Tergugat tidak menentu terlebih Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat, sehingga Penggugat menerima nafkah sepemberian dari Tergugat. Adapun rata-rata nafkah yang di berikan Tergugat Rp. 50.000,- per minggu. Nafkah tersebut tidak mencukupi, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan rumah tangga mengandalkan dari hasil Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta;

b. Tergugat bersikap kurang peduli mengenai bathin Penggugat;

c. Tergugat bersikap egois, Tergugat lebih mementingkan kepentingan Tergugat untuk menyalurkan hobi Tergugat yaitu memancing dan apabila Tergugat memancing, Tergugat sering tidak pulang ke rumah dalam kurun waktu 3 hari;

d. Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat selalu berkata-kata yang menyakiti hati Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2018 yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga saat ini telah pisah rumah selama 10 bulan dan sejak itu tidak pernah hidup bersama sebagai suami istri;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat;
10. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan masing-masing relaas panggilan nomor 1043/Pdt.G/2019/PA.Nph, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat berupa** fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cililin Kabupaten Bandung, Nomor 426/ IV/1998 Tanggal 16 April 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. **Bukti Saksi.**

2.1 Iya bin Bandi, umur 52 tahun, agama Islam pekerjaan Buruh tempat tinggal di Kp. Cipeucang RT 03, RW 01, Desa Karyamukti Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi adalah Kakak ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah tahun 1998;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama pertama kali di rumah orangtua Tergugat selama 4 tahun, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kampung Ciseuseup RT 003 RW 003 Desa Karyamukti Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Risman;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir 2016 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarang secara terus menerus, disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa puncak pertengkarang Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2018 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati kedua belah pihak namun tidak berhasil;

2.2 Anang bin Ujum, umur 38 tahun, agama Islam pekerjaan Buruh harian Lepas tempat tinggal di Kp. Karyamukti RT 02, RW 03, Desa Karyamukti Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi adalah tetangga ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah tahun 1998;
- Bahwa semenjak menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama pertama kali di rumah orangtua Tergugat selama 4 tahun, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama yang

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Kampung Ciseuseup RT 003 RW 003 Desa Karyamukti
Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Risman;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir 2016 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarang secara terus menerus, disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa puncak pertengkarang Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2018 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga nafkah yang di berikan Tergugat tidak menentu terlebih Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat, sehingga Penggugat menerima nafkah sepemberian dari Tergugat. Adapun rata-rata nafkah yang di berikan Tergugat Rp. 50.000,- per minggu. Nafkah tersebut tidak mencukupi, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan rumah tangga mengandalkan dari hasil Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta;

Tergugat bersikap kurang peduli mengenai bathin Penggugat;

Tergugat bersikap egois, Tergugat lebih mementingkan kepentingan Tergugat untuk menyalurkan hobi Tergugat yaitu memancing dan apabila Tergugat memancing, Tergugat sering tidak pulang ke rumah dalam kurun waktu 3 hari;

Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat selalu berkata-kata yang menyakiti hati Penggugat;;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 April 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 April 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Iya bin Bandi dan Anang bin Ujum, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 16 April 1998 dan hingga sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sejak September 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang di sebabkan karena Tergugat tidak tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah nyata dan menyakinkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dari sejak Juli 2018 hingga sekarang 1 tahun;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan yang baik dan sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai sangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dari sejak Juli 2018 hingga sekarang berjalan 1 tahun, dan sejak itu sudah tidak ada hubungan baik dan sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri,, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Nph



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 381000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- 5.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1440 Hijriah oleh Ahmad Hodri, S.HI., M.H. sebagai

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H. dan Koidin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H.

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Koidin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

**Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I.,
M.M.**

Perincian biaya :

| | | |
|----------------|-------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp. | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp. | 255.000,00 |
| PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| - Materai | : Rp. | 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp. | 371.000,00 |

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2019/PA.Nph